



PUTUSAN

Nomor 0723/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 0723/Pdt.G/2018/PA.Gsg. tanggal 4 Juni 2018 dan perubahannya dalam sidang tanggal 11 Juli 2018 sehingga dalil-dalil Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 07 Marer 1998, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar , Nomor 1972/048/III/1998 tertanggal 03 Mei 2018;

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0218/Pdt.G/2018/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal di Gunung Madu dan sejak 1 tahun terakhir kembali ke Bandar Sakti;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 6 orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 5 tahun setelah menikah, sering bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Februari 2018, saat itu Tergugat marah-marah sampai memukuli Penggugat dengan menggunakan helm, kemudian keluarga bermusyawarah dan akhirnya berpisah sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B;
8. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya tersebut di karenakan Penggugat tergolong keluarga tidak mampu/miskin

Berdasarkan dalil dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Put. No. 0218/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan agar dibebaskan dari membayar biaya perkara, permohonan mana telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1802134105730002 tanggal 21 Desember 2018, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Terbanggi Besar Nomor 1972/048/III/1998 tanggal 03 Mei 2018, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P-2;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 62. tahun, agama Kristen , pendidikan SMP , pekerjaan Tani , tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah

Hal. 3 dari 12 Put. No. 0218/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah tetangga Penggugat sekaligus Ketua RT di lingkungan tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian merantau ke Gunung Madu dan sejak 1 tahun lalu, Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di Bandar Sakti dan telah dikaruniai enam orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak mereka pulang lagi ke rumah orang tua Penggugat sekitar satu tahun lalu, tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahuinya karena sering mendapat laporan kalau Penggugat dan Tergugat ribut;
- Bahwa menurut pengaduan Penggugat, Penggugat dan Tergugat sejak dulu sering bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah dan sering KDRT;
- Bahwa saksi pernah menanyakan laporan Penggugat tersebut kepada Tergugat saat mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah, saat itu, Tergugat mengakui sering KDRT;
- Bahwa sejak kurang lebih 6 bulan lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat yang meninggalkan Penggugat kembali ke PT Gunung Madu;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

2. Saksi Zumur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pengugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Put. No. 0218/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Bandar Sakti, kemudian tinggal di Gunung Madu dan sejak 1 tahun terakhir tinggal di Bandar Sakti bertetangga dengan saksi dan telah dikaruniai enam orang anak;
 - Bahwa awalnya saksi mengira rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak mereka bertetangga kembali dengan saksi setahun lalu, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pernah melihat Penggugat dan Tergugat Tergugat memukuli Penggugat menggunakan helm;
 - Bahwa tidak mengetahui penyebabnya, namun menurut Penggugat karena masalah kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak memberikan nafkah;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 6 bulan lalu;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
3. Kris Mei Wulandari binti S Wagiman, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Perum Gunung Madu Jalan III Blok F Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pengugat dan Tergugat karena saksi adik Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat kemudian pindah ke perumahan PT Gunung Madu terakhir dipulang lagi di rumah Penggugat sampai berpisah dan telah dikaruniai enam orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian tidak harmonis, saksi sering mengetahui Penggugat

Hal. 5 dari 12 Put. No. 0218/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat bertengkar sejak saksi pindah ke Gunung Madu kurang lebih tahun 2004;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah mereka dan saat itu sedang kumpul keluarga karena masalah ekonomi, Tergugat jarang menafkahi, bahkan rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat juga dibuatkan adik Penggugat, demikian juga sekolah anak-anak dibiayai oleh adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak sebelum bulan Ramadhan kurang lebih selama 6 bulan;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 6 bulan lalu;
- Bahwa keluarga pihak telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 5 tahun setelah menikah sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Pertengkaran mana berpuncak di bulan Februari 2018 dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang dan tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Tergugat harus dinyatakan di persidangan tidak hadir;

Hal. 6 dari 12 Put. No. 0218/Pdt.G/2018/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan haknya dan dalil gugatan Penggugat harus dianggap benar, namun ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan majelis tetap harus memeriksa beralasan atau tidaknya gugatan tersebut, sekaligus menghindari penyelundupan hukum, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi dari surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim memandang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, telah ternyata Penggugat saat ini berkediaman di Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, karenanya berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat telah tepat ditujukan ke Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, telah ternyata Pengggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, saksi pertama mengetahuinya dari pengaduan Penggugat yang pada akhirnya diakui Tergugat, sedangkan saksi kedua pernah melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat dengan menggunakan helm dan saksi mengetahuinya sejak tahun 2004 karena melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan bahwa ia mendapat pengaduan Penggugat yang diakui Tergugat bahwa Tergugat tidak menafkahi

Hal. 7 dari 12 Put. No. 0218/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, keterangan mana dikuatkan keterangan saksi ketiga bahwa nafkah Tergugat sejak lama kurang, bahkan adik Penggugat turut membantu perekonomian keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, telah diakui Tergugat kepada saksi pertama, keterangan mana diperkuat dengan keterangan saksi kedua yang melihat Tergugat memukuli Penggugat dengan helm;

Menimbang, bahwa ketiga saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 6 bulan lalu setelah upaya keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, telah ternyata bahwa keterangan saksi-saksi saling sesuai dan saling menguatkan, karenanya telah cukup membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah karena perilaku Tergugat yang sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan nafkahnya yang kurang, hingga akhirnya berpisah sejak 6 bulan lalu, kondisi mana jelas menunjukkan adanya perselisihan yang terus ada dan tidak kunjung membaik bahkan memburuk, karenanya antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena perilaku Tergugat yang sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan nafkahnya yang kurang, masalah mana hanya selesai jika Tergugat mengubah perilakunya dan menambah kemampuan nafkahnya atau Penggugat dapat menerimanya, namun Tergugat tidak berubah sehingga pertengkaran tetap terjadi dan diperparah dengan Tergugat justru memilih meninggalkan Penggugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah;

Hal. 8 dari 12 Put. No. 0218/Pdt.G/2018/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah nyata berpengaruh secara prinsipil bagi kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menginginkan perceraian dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak melakukan apapun untuk mempertahankan rumah tangganya, hal mana ditunjukkan dengan Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil berkali-kali karenanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan cerai dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengarkan keterangan orang dekat Penggugat sebagai saksi-saksi dalam persidangan dan telah terbukti perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah jelas mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang *makruh*, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jika dipertahankan justru hanya menimbulkan madarat lebih besar terutama bagi

Hal. 9 dari 12 Put. No. 0218/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan hanya menjadi belenggu baginya karena Tergugat tidak lagi bertanggung jawab sebagai suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian dalam hal ini menjadi *mubah* dan merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ditentukan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg. jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa telah terbukti, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan perbuatan Tergugat yang menyakitkan bagi Penggugat sehingga Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah menasihatinya agar rukun kembali dengan Tergugat dalam setiap persidangan, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Imam Malik sebagaimana disebutkan dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 karangan As-Sayid Sabiq, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika gugatan isteri terbukti di depan Pengadilan dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan dan Pengadilan tidak mampu

Hal. 10 dari 12 Put. No. 0218/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak bain kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan pada pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Gunung Sugih, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gunung Sugih tahun 2018, karenanya pembebanan biaya ditetapkan sebagaimana surat keputusan tersebut;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar’i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabukan guagatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat(Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Gunung Sugih tahun 2018;

Demikian diputuskan dalam rapat Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 Hijriah, oleh kami Drs.Aripin,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif,S.H.I. dan Uswatun Hasanah,S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan

Hal. 11 dari 12 Put. No. 0218/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu Drs.Solehani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
Ttd.

Ketua Majelis,
Ttd.

Ade Ahmad Hanif Ade Ahmad
Hanif,S.H.I.
Hakim Anggota,
Ttd.

Drs.Aripin,S.H.,M.H.

Uswatun Hasanah,S.H.I.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Drs.Solehani

Rincian biaya perkara :

1. A T K	Rp	50,000
2. Panggilan-panggilan	Rp.	294,000
3. Materai	<u>Rp.</u>	<u>6,000</u>
Jumlah	Rp.	350,000

Hal. 12 dari 12 Put. No. 0218/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)